

# **URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN OBAT-OBATAN TRADISIONAL DAYAK DI KALIMANTAN TIMUR**

**Ferry Sidabalok**

## **A. Latar Belakang**

Sistem hukum kekayaan intelektual yang merupakan hasil ide gagasan manusia dalam menciptakan suatu inovasi baru dan unik dari ciptaan-ciptaan yang telah ada sebelumnya. Hal ini sangat berdampak terhadap hasil ide gagasan pencipta, karena setiap hasil dari ide gagasan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan wajib untuk mendapat perlindungan hukum. Instrumen hukum yang telah ada hingga saat ini bukti campur tangan Pemerintah berupaya melindungi hak-hak pencipta dari tindakan yang melanggar hukum.

Dewasa ini pengaturan sistem hukum kekayaan intelektual, menyentuh berbagai aspek teknologi, industri, sosial dan budaya. Aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual maka setiap hak-hak mendapat kepastian hukum. Seperti dapat diketahui, bahwa hukum merupakan alat yang diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah yang timbul berkaitan dengan hukum kekayaan intelektual tersebut, sekaligus memberikan perlindungan bagi setiap karya atau kekayaan intelektual dari segala bentuk upaya melindungi suatu hak terhadap pemanfaatan yang dilakukan tanpa hak dan melanggar hukum.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku, budaya dan bahasa membuat bangsa Indonesia sangat beragam. Hal ini terbukti bahwa setiap pulau atau

setiap daerah bahkan setiap kampung mempunyai suku dan budaya tersendiri dan masih dipertahankan hingga saat ini karena perbedaan ini merupakan identitas asli dari bangsa Indonesia dan tercermin dalam Bhineka Tunggal Ika sebagai pemersatu bangsa.<sup>1</sup> Pengetahuan tradisional yang tumbuh di kalangan masyarakat adat sendiri mempunyai manfaat yang sangat banyak.

Suku Dayak merupakan penduduk Kalimantan Timur untuk pertama kali, itu sebabnya suku Dayak merupakan penduduk asli Kalimantan Timur. Kehidupan budaya yang hidup di antara masyarakat suku Dayak masih sangat kental dan terus dipertahankan di kalangan masyarakat adat. Suku Dayak sangat mempunyai banyak sekali sub-sub suku, beberapa diantaranya seperti suku Dayak *Benuaq*, Dayak *TunjungBenuaq*, Dayak *Tunjung*, Dayak *Lundayeh*, Dayak *Krayan*, dan sebagainya. Setiap sub suku Dayak menempati daerah yang berbeda-beda khususnya di pedalaman Kalimantan Timur. Jika ditinjau dari sisi keyakinan setiap sub-sub suku, masih ada sub-sub suku Dayak yang belum mempercayai adanya pribadi Tuhan, lebih mengutamakan alam sebagai Tuhan atau menganggap sesuatu hal yang sakral menjadi sosok yang empunya semesta. Karena beberapa peristiwa penting dalam kehidupan manusia di dalam kelompok masyarakat tertentu, sering ditandai dengan pengetahuan-pengetahuan tradisional yang hidup dan mengandung dimensi sakral maupun profan.

Pengetahuan tradisional suku Dayak yang berada di Kalimantan Timur merupakan peninggalan dari kerajaan-kerajaan di Kalimantan Timur pada masa lampau hal ini dapat dilihat dari banyaknya peninggalan yang merupakan sejarah dan memiliki arti bagi masyarakat suku Dayak yang tak ternilai dan sangat beragam di Kalimantan Timur. Suku Dayak sendiri mempunyai pengetahuan tradisional yang sangat banyak dan beragam dari suatu perkampungan ke perkampungan yang lain. Dayak *Kenyah*, Dayak *Lundayeh*,

---

<sup>1</sup> Bhineka Tunggal Ika yang berarti Berbeda Tetapi Satu.

Dayak *Tunjung Benuaq*, Dayak *Tunjung Benuaq*, dan sebagainya mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang berkaitan erat dengan teknologi yang berbasis alam sebagai pengetahuan tradisional yang telah menjadi budaya bagi setiap komunitas.

Begitu banyak sekali pengetahuan tradisional suku Dayak Kaltim, yang berupa obat-obatan yang tradisional<sup>2</sup> berbasis herbal. Di Tanjung Isuy, masyarakat suku Dayak *Benuaq* mengenal obat tetes mata dari daun *selkop* muda.<sup>3</sup> Francisca Murti Setyowati dalam penelitiannya menyatakan banyak tanaman herbal yang mempunyai manfaat yang banyak, ada beberapa diantaranya yaitu:<sup>4</sup>

1. Tanaman *Harub* dimana yang bagian yang berguna yaitu bagian daun dan akar. Dimana tanaman ini sangat berguna untuk mengobati penyakit kuning.
2. *Pinang* yang air buah muda dapat digunakan untuk mengobati mimisan.
3. Tanaman *Rumputbulu* dari bagian daun dan akarnya dapat mengobati sakit perut.
4. Tanaman *Embun* yang dari bagian daun dan akarnya mempunyai kegunaan untuk menurunkan demam, melancarkan ASI, mengobati pilek dan batuk.
5. Air batang dari tanaman *Gaka* dapat mengobati penyakit cacar.
6. Biji dari tanaman *Rangan* mempunyai kegunaan kontrasepsi dan mengobati sembelit.

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap pengetahuan tradisional seharusnya sudah menjadi perhatian khusus bagi Negara Republik Indonesia. Begitu banyak kasus yang telah terjadi berdasarkan obat-obatan yang telah didaftarkan di kantor paten di beberapa negara, dan cenderung berasal dari pengetahuan masyarakat hukum adat dari setiap daerah.

---

<sup>2</sup>Di negara Tiongkok juga dikenal obat-obatan tradisional, Traditional Chinese Medicine (TCM) seperti kekayaan tradisional berasal produsen akar-akaran rumput dengan investasi modal cukup besar dan pembangunan jangka panjang. Dikutip dari Peter Ganea, Thomas Pattloch, Christopher Heath, *Intellectual Property Law in China*, The Hague, Kluwer Law, 2005, hlm. 32.

<sup>3</sup>Kaltim Pasifik Amoniak, *Warisan Teknologi Kampung Masyarakat Dayak Kalimantan Timur*, PT. Kaltim Pasifik Amoniak, Cetakan kedua, 2013, hlm. 186.

<sup>4</sup>Francisca Murti Setyowati, *Etnofarmakologi dan Pemakaian Tanaman Obat Suku Dayak Tunjung Di Kalimantan Timur*, Media Litbang Kesehatan Volume XX Nomor 3 Tahun 2010, hlm. 104

Hal ini terbukti dari artikel ilmiah yang ditulis oleh Tantonno Subagyo, yakni terdapat beberapa ramuan-ramuan tradisional khas pulau Jawa dan beberapa daerah lainnya yang telah di daftarkan di Kantor Paten di Jepang. Beberapa diantaranya yakni:<sup>5</sup>

1. Nomor Paten JP10007535 dengan Judul *Hair Tonic*, dimana bahan tanaman berasal dari Cabe Jawa (*Piperaceae*).
2. Nomor Paten JP10316541 dengan Judul *Composition For Head*, dimana bahan tanaman berasal dari Kayu rapet (*Parameria laevigata*), Kemukus (*Piper cubeba*), Tempuyung (*Sonchus arvensis L.*), Belantas (*Pluchea Indica L.*), Mesoyi (*Massoia aromatic Becc.*), Pule (*Alstenia scholaris*), Pulowaras (*Alycia reindwartii Bl.*) and Sintok (*Cinnamomum sintoc Bl.*)
3. Nomor Paten JP10029928 dengan Judul *SkinPreparationForExternalUse*, dimana bahan berasal dari *Wolo (Borassusflabellifer)*.

Berdasarkan pendaftaran yang dilakukan di Jepang, secara tidak langsung tidak memiliki dampak keuntungan terhadap masyarakat ada. Bahkan, jika ditinjau lebih lanjut masyarakat hukum adat yang memiliki pengetahuan tradisional tersebut dilarang untuk membuat atau memproduksi ramuan-ramuan tradisional, dikarenakan sudah ada hak eksklusif paten terhadap pihak yang telah mendaftarkan paten tersebut di Jepang, kecuali ada perjanjian. Jika dibandingkan dengan beberapa negara di regional lainnya, memiliki suatu pengetahuan yang unik dan cenderung bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak, dan dalam hal pemanfaatannya memberi keuntungan bagi masyarakat adat dengan perjanjian yang telah terjalin.

Negara memiliki peran yang sangat penting terhadap kekayaan tradisional yang berpotensi untuk menjadi devisa Negara dan bagi masyarakat hukum adat, namun belum semua masyarakat adat mendapatkan keuntungan atas hasil pemanfaatan serta jaminan

---

<sup>5</sup> Hasil survei dari Database Paten Eropa (<http://ep.espacenet.com>), dikutip sesuai dengan aselinya, (kesalahan nama daerah tidak dibetulkan) April 2001, Dikutip dari Tantonno Subgayo, *Perlindungan Hukum terhadap Plasma Nutfah dan Pengetahuan Tradisional, terutama melalui Konvensi Keanekaragaman Hayati*.

kepastian hukum yang sebagaimana dimaksud dalam penggalan Pembukaan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang tertuang sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..”

Suatu perlindungan preventif sangat diperlukan untuk menjaga setiap pengetahuan tradisional Dayak di Kalimantan Timur, guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran *new emerging* hak kekayaan intelektual. Berdasarkan latar belakang uraian dikemukakan diatas tentang kekayaan tradisional yang mendapat perlindungan hukum secara “*suigeneris*” dalam sistem hukum hak kekayaan intelektual.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana konsep perlindungan kekayaan intelektual berupa obat-obatan tradisional yang dimiliki secara komunal suku Dayak yang terdapat di Kalimantan Timur memperoleh perlindungan hukum dalam sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual?
2. Bagaimanakah prinsip-prinsip hukum mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam upaya melindungi obat-obatan tradisional Dayak di Kalimantan Timur untuk menyejahterakan masyarakat adat suku Dayak di Kalimantan Timur?

## **C. Pembahasan**

- 1. Konsep perlindungan kekayaan intelektual berupa obat-obatan tradisional dimiliki secara komunal suku Dayak yang terdapat di Kalimantan Timur dapat memperoleh perlindungan hukum dalam sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual.**

Konsep negara hukum Indonesia menjadi bagian yang dinyatakan dalam konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia.<sup>6</sup>Konsep negara hukum ini merupakan gabungan dari negara dan hukum yang telah menjadi kesatuan. Hukum merupakan kaidah atau norma, asas atau prinsip yang mengatur kehidupan manusia termasuk lembaga dan proses untuk mewujudkannya dalam kenyataan.<sup>7</sup>

Cita-cita negara hukum yang terdapat dalam konstitusi bersifat universal. Konsep negara hukum bersifat fleksibel, karena hampir semua negara dikatakan negara hukum.<sup>8</sup>Pada masa UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan, konsep Indonesia sebagai negara hukum tercantum pada Penjelasan Bagian Umum UUD 1945 tentang sistem pemerintahan pada pokok pikiran pertama, yang berbunyi, “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)” Selanjutnya, dinyatakan pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas).<sup>9</sup>

Konsep negara hukum memiliki beberapa tujuan, yaitu: keamanan (*security*), kesejahteraan (*welfare*), otonomi (*autonomy*), dan prestise (*prestige*). Semua negara berusaha mewujudkan tujuan tersebut dan menyusunnya dalam urutan prioritas yang berbeda tergantung kondisi eksternal dan tekanan domestik.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup>Mohammad Kusnadi dan Bintang Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, PT Gramedia, 1986, hlm.26.

<sup>7</sup>Materi Kuliah Hukum Merek yang disampaikan oleh Man S Sastrawidjaya tanggal 04 Maret 2015.

<sup>8</sup>Lihat Herman Sihombing, dalam Abdul Azis Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011, hlm.2.

<sup>9</sup>Kedudukan Penjelasan UUD 1945 terdapat dua pendapat yang berkembang, yaitu, pertama, yang menyatakan bahwa UUD 1945 hanya terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh saja, sedangkan Penjelasan UUD 1945 bukan merupakan bagian resmi dari UUD 1945. Kedua, UUD 1945 terdiri dari Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh dan Penjelasan (Penjelasan UUD 1945 merupakan bagian resmi dan tidak terpisahkan dari UUD 1945. Lihat, Dahlan Thaib dan Ni'matul Huda, *Teori Hukum dan Konsititusi*, Jakarta, RajaGrafindo, 1999, hlm.1999.

<sup>10</sup>Margarito Kamis, *Konsolidasi Moralitas Hukum dan Kekuasaan Negara Demokrasi Kontitusional: Apa, Mengapa dan Bagaimana Mewujudkannya*, Jurnal Sekretariat Negara RI Negarawan. No. 15, Februari 2010, hlm. 32-33.

Konsep negara hukum inilah yang harus memberikan perlindungan hukum yang utama untuk kekayaan obat-obatan tradisional suku Dayak di Kalimantan Timur, karena Negara menjamin setiap kepastian hukum berdasarkan falsafah negara hukum.

Pemindahan konsep negara hukum dari penjelasan UUD 1945 memberikan pengaruh terhadap konsep negara kesejahteraan. Konsep negara hukum yang dianut Indonesia bersifat substantif atau materiil, yaitu negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 UUD 1945.<sup>11</sup> Dengan paham ini, untuk terwujudnya suatu negara yang sejahtera. Teori ini bertujuan selain melindungi hak dan kebebasan warganya, negara juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan suatu kesejahteraan bagi seluruh warga negara, dimana tujuan negara memelihara ketertiban hukum dan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Konsep Negara Indonesia yang menganut *welfare state*, dapat ditemukan dari tujuan nasional yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban duni. Tujuan dari negara kesejahteraan Indonesia adalah kesejahteraan bersama-sama, artinya bukan kesejahteraan untuk golongan-golongan tertentu saja, melainkan kesejahteraan yang merata kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan pandangan Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa manusia akan bertindak untuk

---

<sup>11</sup>Pasal 34 UUD 1945 berbunyi; (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya (*the greatest happiness for the greatest numbers*).<sup>12</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdiri dari berbagai macam suku dan memiliki keanekaragaman akan suku dan budaya yang sangat kaya, tentunya Indonesia memiliki kepentingan tersendiri dalam upaya perlindungan hukum terhadap upaya kelestarian dan upaya pencegahan dari kriminalisasi budaya Indonesia. Akan tetapi, perlindungan hukum terhadap suatu kekayaan tradisional masih lemah, dan berpotensi untuk dimanfaatkan pihak asing dengan cara yang tidak wajar. Kurangnya kesadaran baik pemerintah pusat hingga ke daerah, merupakan suatu implikasi tersendiri dari kelalaian jika terjadi pemanfaatan oleh pihak asing secara tidak sah. Sebagai suatu kebudayaan tradisional turun-temurun dan telah menjadi warisan bangsa, Negara wajib berpartisipasi dalam upaya perlindungan setiap budaya tradisional yang ada dan telah menjadi identitas Negara Indonesia.

Perlu diketahui, bahwa konsep hukum kekayaan intelektual yang dikenal saat ini merupakan suatu konsep pemikiran dan perlindungan yang dibawa oleh Negara Barat. Negara Barat menginginkan bahwa setiap temuan-temuan oleh Negara Barat mendapatkan upaya perlindungan sehingga mencegah terjadinya suatu pelanggaran hakkekayaan intelektual, dan mengambil keuntungan tertinggi dari negara konsumen untuk melakukan upaya pengembangan dan temuan (*invention*) yang semakin baru, sehingga dasar perlindungan yang ditekankan disini adalah lebih kepada kepentingan individu, hal ini sangat bertentangan dengan konsep kepemilikan negara-negara berkembang yang cenderung berbagi (*share*) atau di Negara Indonesia lebih dikenal dengan gotong royong. Hukum

---

<sup>12</sup>Jeremy Bentham dalam Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengaruh Hukum*, Jakarta, Kencana Media, 2005, hlm. 17.



kekayaan intelektual dibangun diatas landasan kepentingan ekonomi, hukum tentang property (*intellectual property*). Dalam konteks ini *property right* merupakan hak yang mengandung nilai ekonomis.<sup>13</sup>Nilai-nilai falsafah yang mendasari pemilikan individu terhadap suatu karya cipta manusia baik dalam bidang ilmu, sastra maupun seni adalah nilai budaya barat yang menjelma dalam sistem hukumnya.<sup>14</sup>

Hukum kekayaan intelektual merupakan suatu instrumen perlindungan terhadap ide atau suatu kreativitas, sehingga menghasilkan suatu nilai tambah (*added value*), nilai tambah ini tidak sedikit yang bernilai rendah. Negara-negara yang tidak mempunyai sumber daya alam, mengembangkan hukum kekayaan intelektual sebagai sumber devisa misalnya Jepang dan Korea.<sup>15</sup>Potensi yang besar akan suatu temuan membangkitkan gairah bagi para penemu untuk melakukan temuan-temuan agar mendapat keuntungan bukan hanya dari masyarakat dari negara setempat melainkan dari masyarakat internasional yang menjadi konsumen.

Hukum merupakan suatu instrumen yang sangat penting dan hukum dapat diandalkan menjadi suatu alat yang Indonesia yang terkenal akan obat-obatan tradisional berbahan baku merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab penuh untuk melakukan suatu upaya pelestarian terhadap setiap pengetahuan tradisional yang berupa obat-obatan tradisional sehingga berpotensi untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat adat setempat. Sudah menjadi suatu kewajiban bagi Negara Republik Indonesia untuk memberikan perlindungan. Hukum yang telah ada saat ini harus

---

<sup>13</sup>Definisi *property right* menurut Pejovich dalam Boudewijn Bouckart, “*What is property*”, adalah sebagai berikut: “*property rights are defined not as relation between men and things, but, rather as a behavioural relations among men that arise from the existence of things and pertain to their use. The prevailing system of property rights assignments in the Community is, in effect, the set of Economic and social relations defining the position of interacting individuals with respect to the indication of scarce resources*”, Harvard Law and Public Policy, (Vol. 13, No. 3), hlm. 775.

<sup>14</sup>Salman Luthan, *Delik Hak Cipta*, Makalah Diskusi Jurusan Hukum Pidana, FH UII , tanggal 24 Agustus 1989, hlm. 36.

<sup>15</sup>Iman Sjahputra, *Menggali Keadilan Hukum Analisis Politik Hukum dan Kekayaan Intelektual*, Bandung, Alumni, 2009, hlm. 1.

dapat melindungi setiap pengetahuan tradisional yang telah ada. Mengingat tujuan utama hukum adalah mewujudkan ketertiban (*order*), kepastian dan keadilan.<sup>16</sup> Dengan demikian, tujuan pembangunan hukum perlindungan hukum kekayaan intelektual dapat diwujudkan dengan baik dan nyata jika proses hukum berlangsung dengan baik dan stabil yang dipengaruhi berfungsinya setiap komponen hukum dengan baik.

Ketiadaan instrumen perlindungan khusus terhadap suatu pengetahuan tradisional memberikan celah. Dengan demikian pelbagai kekayaan obat-obatan tradisional yang dimiliki secara komunal oleh suku Dayak yang terdapat di Kalimantan Timur belum mendapat perlindungan hukum yang sejati, yang khusus dan dapat menjadi suatu landasan hukum agar mencegah terjadinya suatu pelanggaran hukum kekayaan intelektual.

Ketiadaan dari perlindungan yang sejati terhadap kekayaan tradisional merupakan suatu dampak yang buruk, sehingga bebasnya bagi para pihak untuk melakukan tindakan yang tidak sewajarnya. Hal ini peneliti alami sewaktu penelitian, kelompok masyarakat adat menyatakan bahwa maraknya peneliti asing melakukan penelitian untuk menemukan suatu hal yang belum pernah diungkapkan sebelumnya. Sejauh ini perlindungan terhadap kekayaan tradisional hanya sebatas mengikuti dari instrumen-instrumen hukum lainnya yang telah ada dalam bidang hukum kekayaan intelektual untuk menjadi perlindungan negatif, dalam artian bahwa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dipergunakan sebagai perlindungan, namun secara garis besar bahwa perlindungan dalam hal ini tidak efektif dan masih terdapat kelemahan.

Mengingat bahwa perhatian masyarakat internasional terhadap kekayaan tradisional yang telah semakin meningkat, dikarenakan desakan-desakan dari negara-negara berkembang

---

<sup>16</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Binacipta, 2002, hlm. 2-3.

yang menyerukan kepada badan organisasi dunia untuk memberi perhatian lebih terhadap kekayaan tradisional. Hal ini terlihat dari instrumen hukum internasional yang telah ada dan telah diratifikasi kedalam sistem perundang-undangan di Indonesia, hal ini merupakan upaya yang dilakukan agar setiap kekayaan tradisional mendapat perlindungan dan upaya pelestarian dari suatu tradisional yang hampir punah serta pengaturan keuntungan dari pemanfaatan.

Desakan-desakan dari masyarakat internasional terutama dari negara-negara berkembang merasa dengan tidak adilnya suatu perlindungan HKI yang hanya berpihak kepada negara-negara barat yang memiliki daya intelektual yang tinggi, sehingga dapat dikatakan terjadinya suatu penjajahan dari segi intelektual. Negara-negara berkembang tidak memiliki pilihan yang banyak selain menyuarakan ke badan organisasi internasional agar mendapat dukungan serta bantuan perhatian dari masyarakat internasional.

Desakan-desakan negara berkembang berbuah hasil yakni lahirnya perjanjian-perjanjian internasional yang fokus terhadap suatu pengetahuan tradisional yang berpotensi untuk menjadi nilai tambah dan menjadi devisa bagi negara berkembang. Perjanjian internasional yang memulai untuk melakukan suatu perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dimulai dengan *United Nations on Convention Biological Diversity*.<sup>17</sup> Perjanjian internasional ini telah disetujui pada tahun 1992, dan kesepakatan ini telah diratifikasi kedalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994. Konvensi ini dalam Pasal 8 (j) menyatakan dengan tegas bahwa:

“mengharuskan Negara Pihak untuk menghormati dan melindungi pengetahuan tradisional yang terkait dengan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati, termasuk mendorong pembagian keuntungan yang adil dari pemanfaatan pengetahuan tradisional”

---

<sup>17</sup>Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*, Bandung, Alumni, 2014, hlm. 102-103.

Berdasarkan konvensi ini lahirlah suatu instrumen lanjutan yang dikenal dengan Protokol Nagoya yang merupakan pelaksana dari instrumen hukum nasional dari konvensi keanekaragaman hayati, dimana konvensi ini lebih mengatur mengenai pengaturan akses atas sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik, serta pembagian keuntungan yang adil dan merata yang timbul dari penggunaannya.

Hingga saat ini, instrumen hukum yang dapat diterapkan untuk melindungi kekayaan tradisional suku Dayak yakni dengan mengacu terhadap instrumen hukum yang ada saat ini sebagai bentuk perlindungan negatif<sup>18</sup>, hal ini dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran HKI. Perlindungan yang dapat dilakukan dari sisi hukum kekayaan intelektual yang memungkinkan untuk perlindungan terhadap pengetahuan tradisional yakni melalui Merek Kolektif dan Indikasi Geografis

Suatu perlindungan melalui kepemilikan merek kolektif dan indikasi geografis untuk kondisi saat ini dimungkinkan untuk melindungi setiap pengetahuan tradisional. Kepemilikan yang dapat dikuasai oleh komunal dan tidak perorangan menjadi solusi dengan dikarenakan sifat dari kepemilikan suatu pengetahuan tradisional bersifat komunal atau kepemilikan bersama. Namun perlindungan melalui indikasi geografis dapat bergerak lebih jauh, mengingat perlindungan merek hanya terdapat dalam produk yang sudah jadi dan telah siap diperdagangkan, artinya tidak melindungi produk hilir (produk yang hasil akhir). Perlindungan melalui indikasi geografis dapat melindungi dari sisi indikasi asal, sumber serta terkandung didalamnya yakni kearifan lokal.

Pasal 1 butir 4 dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disingkat UU Merek), mendefinisikan merek kolektif sebagai berikut:

---

<sup>18</sup>Lihat Miranda Risang Ayu dkk, op.cit, hlm. 111-137.

“Merek kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya”

Pada dasarnya bahwa pengaturan terhadap merek kolektif yakni kepemilikan yang tidak individual dalam hal merek dagang yang sudah menjadi produk jadi dan siap diperdagangkan. Disatu sisi pengetahuan tradisional yang hidup dimasyarakat tidak ada bentuk khusus atau bagaimana suatu produk dikemas dan diperdagangkan, sehingga perlindungan terhadap merek kolektif hanya untuk melindungi nama dari suatu bentuk barang dan/atau jasa.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (selanjutnya disingkat PP Indikasi Geografis) menyatakan bahwa:

“Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, dan kombinasi di antara kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.”

Jika meninjau dari indikasi geografis, maka pengetahuan tradisional dapat memenuhi beberapa kriteria yang disyaratkan oleh PP Indikasi Geografis, namun dari produk tersebut harus memberikan suatu ciri dan kualitas tertentu yang tidak bisa ditentang.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Merek yang tertuang sebagai berikut:

“Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan”

Namun secara garis besar kategori dari merek kolektif dan indikasi geografis dinilai tidak relevan untuk melindungi dari pengetahuan tradisional mengingat pengetahuan tradisional tidak memenuhi syarat-syarat perlindungan dari setiap merek kolektif dan indikasi geografis. Disatu sisi perlindungan melalui ranah hukum indikasi geografis memiliki keuntungan yakni jangka waktu perlindungan yang bersifat terus-menerus. Namun

pengetahuan tradisional tidak relevan mendapatkan perlindungan berbasis indikasi geografis, mengingat suatu kandungan produk dari obat-obatan tradisional tidak pasti, kejelasan dari produk yang kurang dan kurang jelasnya dari kualitas obat tradisional mengingat tidak ada standar khusus dalam pengelolaan dari obat-obatan tradisional berbasis pengetahuan tradisional.

## **2. Prinsip-prinsip hukum mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam upaya melindungi kekayaan obat-obatan tradisional Dayak di Kalimantan Timur dapat mensejahterakan masyarakat adat suku Dayak di Kalimantan Timur.**

Jika merujuk terhadap pengaturan-pengaturan yang telah dilakukan oleh Negara-negara lain untuk melindungi pengetahuan tradisional, merupakan suatu langkah perbandingan yang dapat diupayakan agar melindungi pengetahuan tradisional yang ada di Indonesia terkhusus di Kalimantan Timur. Beberapa Negara-negara yang telah melakukan suatu tindakan terhadap perlindungan dari eksploitasi untuk pengetahuan tradisional yakni:

1. Brasil, diawali dari Kasus The Bioamazonia Association and Novartis Pharma AG *Scandal*.<sup>19</sup> Dimana kedua perusahaan ini melakukan suatu pemanfaatan sumber daya genetik berdasarkan pengetahuan tradisional masyarakat lokal di area Amazon pada tahun 29 Mei 2000. Namun Pemerintah mengambil kebijakan untuk membuat perjanjian diantara perusahaan-perusahaan dan negara mengingat pada saat itu Brasil tidak memiliki peraturan nasional terhadap pengaturan akses dari sumber daya genetik. Alhasil, tidak ada persetujuan diantara perusahaan ini mengingat perjanjian ini sangat berat dan tidak sesuai dengan kompensasi keuntungan yang akan diterima oleh pihak perusahaan. Berasal dari pengalaman ini Negara Brasil telah membuat

---

<sup>19</sup> Lihat Tania Bubela, *et.al*, *op.cit*, hlm. 23-27.

- suatu bentuk pertahanan terhadap upaya eksploitasi yang tidak sewajarnya melalui kontrak atau perjanjian untuk penggunaan yang wajar.
2. Mali dari Afrika Barat melakukan bentuk perlindungan dari pemakaian yang tidak wajar dari pengetahuan tradisional terhadap *Oryza Longistaminata*<sup>20</sup> yang merupakan *wild rice* yang tumbuh di Mali. Para petani lokal menganggap bahwa ini hanya seperti rumput namun para masyarakat migran Bela menemukan nilai yang terkandung dari tumbuhan tersebut. Komunitas Bela menemukan bahwa bentuk dan karakteristik dari nasi tersebut lebih kuat dan tahan dari segala hama. Namun hal ini dipatenkan oleh Universitas California di Davis, Amerika Serikat. Hal yang terjadi lainnya yakni perjanjian terhadap negara tersebut mengalami jalan buntu, namun *A Genetic Resource Recognition Fund* (GRFF) menetapkan suatu perjanjian terhadap pemanfaatan mengenai hasil keuntungan yang timbul dari pemakaian pengetahuan tradisional masyarakat lokal Mali yang merupakan bagian dari negara berkembang,<sup>21</sup>
  3. Tanaman Hoodia<sup>22</sup> dari masyarakat lokal San yang berasal dari Afrika Selatan yang telah dipatenkan oleh dan lisensikan oleh farmasi terkenal yakni Pfizer. Masyarakat lokal ini menggunakan tanaman ini untuk mencegah kelaparan saat berburu, sehingga saat tanaman ini dikunyah menghilangkan rasa lapar. Pengetahuan tradisional ini telah ada sejak turun-temurun, namun perusahaan multi nasional Pfizer mengambil keuntungan dari pengetahuan tradisional ini yakni dengan mengekstrak tanaman Hoodia ini menjadi obat diet dan memiliki nilai jual yang tinggi di negara-negara maju. Sedangkan disatu sisi masyarakat lokal San tetap miskin tidak menerima suatu

---

<sup>20</sup> Lihat WIPO, *Intellectual Property and Traditional Knowledge Booklet No.2*, WIPO, hlm. 9.

<sup>21</sup> Lihat, WIPO, *Ibid*, hlm. 24.

<sup>22</sup> Lihat J. Janewa OseTutu, *A Sui Generis Regime For Traditional Knowledge: The Cultural Divide in Intellectual Property Law*, HeinOnline, 2011, hlm. 165-167.

keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional ini, tidak ada umpan balik yang dirasakan oleh masyarakat San.

Negara dapat melakukan upaya-upaya yang telah dilakukan negara-negara seperti contoh diatas untuk melakukan upaya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional. Melalui Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya perlindungan dengan cara sosialisasi terhadap masyarakat adat agar memberi edukasi mengenai aturan hukum serta pengetahuan tradisional yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan secara tidak wajar, sehingga masyarakat adat lebih mengerti dan sadar hukum dan tidak dengan mudah untuk dimanfaatkan secara tidak wajar.

Berdasarkan paparan diatas, maka diperlukan suatu tindakan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan kekayaan obat-obatan tradisional Dayak di Kalimantan. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan suatu tindakan agar setiap pengetahuan tradisional Dayak tidak mengalami kepunahan dan tidak terjadi pelanggaran kekayaan intelektual, seperti peneliti temukan pada saat wawancara lapangan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat UU Pemda) adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Daerah adalah suatu penyerahan kekuasaan mengenai urusan pemerintahan daerah, dimana pemberian kekuasaan ini dimaksudkan untuk membangun suatu daerah yang lebih mandiri serta pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan UU Pemda, terdapat suatu kewajiban daerah yang harus dilaksanakan. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) UU Pemda tertuang sebagai berikut:



“Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

1. tenaga kerja;
2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pangan;
4. pertanahan;
5. lingkungan hidup;
6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. perhubungan;
10. komunikasi dan informatika;
11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. penanaman modal;
13. kepemudaan dan olah raga;
14. statistik;
15. persandian;
16. kebudayaan;
17. perpustakaan; dan
18. kearsipan.”

Berdasarkan pasal diatas, dengan jelas dinyatakan bahwa mengenai perihal kebudayaan, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengatur mengenai kebudayaan, termasuk pengetahuan tradisional yang tumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat adat. Jika mengacu kepada Pasal 11 ayat (2). Perlu aksi dari pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk memberi perhatian kepada setiap masyarakat adat dalam upaya pelestarian dan mencegah tindakan pelanggaran hukum kekayaan intelektual. Peran yang dimiliki pemerintah daerah merupakan peran penting bagi masyarakat adat, karena hanya pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat adat yang cenderung hidup berkelompok di desa atau di pedalaman-pedalaman yang sulit untuk dijangkau

Sejauh ini Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional selanjutnya disingkat (RUU PTEBT) yang diharapkan dapat dijadikan sebagai instrumen hukum baik untuk perlindungan dan pemanfaatan dari pengetahuan tradisional

masih dalam tahap perundingan. Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional yang bersifat darurat ini diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual, maupun tindakan *non fair use* (pemakaian tidak wajar).

Namun upaya pemerintah daerah yang dapat dilakukan saat ini yakni dengan upaya inventarisir dari setiap pengetahuan tradisional Dayak di Kalimantan Timur sehingga setelah RUU PTEBT rampung, pemerintah dengan tanggap melakukan upaya perlindungan lebih lanjut. Hingga saat ini tidak ada data-data mendukung sebagai bukti daftar pengetahuan tradisional Dayak Kalimantan Timur, sehingga hingga saat ini masih terdapat kemungkinan untuk dilakukan pelanggaran. Serta dengan rampungnya instrumen RUU PTEBT, pemerintah daerah memiliki kewenangan lanjut untuk membuat peraturan-peraturan daerah sebagai peraturan lanjutan agar penerapan dari RUU PTEBT dapat dilaksanakan dengan baik

Selain itu dengan rampungnya RUU PTEBT, kesejahteraan dari masyarakat adat dapat dirasakan melalui penggunaan yang wajar dan penerimaan manfaat yang sesuai bagi Negara dan bagi masyarakat adat yang menggunakan pengetahuan tradisional setempat dengan tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah, juga dapat didukung dengan upaya sosialisasi ke masyarakat-masyarakat adat yang tersebar di pedalaman Kalimantan Timur, agar selalu waspada dengan segala bentuk-bentuk pelanggaran kekayaan intelektual, serta permasalahan-permasalahan yang ditemui.

Pemerintah daerah diharapkan lebih bersifat mengayomi terhadap masyarakat adat yang tersebar di pedalaman Kalimantan Timur, merupakan impian dari masyarakat-masyarakat adat yang hidup masih jauh dari kota.

Negara dan Pemerintah daerah diharapkan lebih bersifat mengayomi terhadap masyarakat adat yang tersebar di pedalaman Kalimantan Timur, merupakan impian dari masyarakat-

masyarakat adat yang hidup masih jauh dari kota. Berbicara mengenai perlindungan terhadap suatu bentuk pengetahuan tradisional harus tetap berasaskan prinsip-prinsip yang berlaku sebagai landasan untuk perlindungan hukum. Beberapa diantaranya yakni:

#### 1. Prinsip Perlindungan

Prinsip ini berkaitan dengan setiap hak-hak yang harus dimiliki oleh masyarakat adat. Prinsip perlindungan ini dapat digunakan sebagai cara yang paling efektif dan efisien ketika perlindungan mendesak untuk segera diberikan. Pada prinsipnya, perlindungan negatif dilakukan dengan sepenuhnya mengandalkan sistem perlindungan hukum yang ada.

Suatu pembentukan hukum oleh pemerintah daerah semestinya melakukan suatu pembentukan peraturan daerah sebagai payung hukum pengetahuan tradisional. Hal ini dimungkinkan mengingat UU Otonomi Daerah telah memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah dalam lingkup budaya, serta proses pembentukan peraturan daerah ini berdasarkan dasar hukum formal yakni UU Otonomi Daerah.

Hal ini merupakan suatu upaya hukum yang dapat dilakukan, dan masih sejalan dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, kepastian hukum serta ketertiban.

#### 2. Prinsip Kesejahteraan

Jika meninjau dari prinsip kesejahteraan, diperlukannya suatu standar perhitungan mengenai kesejahteraan itu sendiri. Namun jika melihat kembali terhadap teori Jeremy Bentham yakni kebahagiaan terbesar bagi masyarakat seluas-luasnya, Jeremy Bentham mengedepankan kebahagiaan sebagai tolak ukur dari kesejahteraan. Kesejahteraan bukan berarti dari masyarakat yang hidup secara berkelimpahan yakni kesejahteraan dapat berarti seluruh masyarakat mendapat perlakuan yang sama dan

tidak ada pembeda sama sekali. Kesejahteraan juga dapat berarti tidak adanya masyarakat yang hidup keterbelakangan dalam hal ekonomi, sehingga konotasi dari kesejahteraan itu sangat luas. Namun jika mengacu terhadap pengetahuan tradisional ini sendiri, kesejahteraan dapat dikaitkan dengan pemerintah yang lebih memberi perhatian lebih terhadap masyarakat adat, yang memiliki keterbelakangan ekonomi serta upaya pembangunan yang tidak selalu fokus terhadap kota-kota besar saja.

Prinsip kesejahteraan ini merupakan suatu prinsip yang dapat dilihat dalam penggalan Alinea Ke-IV dari Pembukaan UUD 1945, sudah semestinya prinsip kesejahteraan ini merupakan prinsip yang dijunjung tinggi.

### 3. Prinsip Pemanfaatan

Prinsip pemanfaatan dalam hal ini sangat dijunjung tinggi oleh Protokol Nagoya yang merupakan suatu perjanjian internasional yang lahir dan berpatokan kepada CBD, hal ini didalam Protokol Nagoya lebih mengatur bagaimana suatu pembagian keuntungan atas hasil yang adil dan merata terhadap seluruh pihak.

Prinsip pemanfaatan yang terkandung dalam Protokol Nagoya merupakan hasil kerja keras upaya negara-negara berkembang untuk melakukan suatu bentuk perlindungan hukum serta pengaturan pembagian keuntungan. Sehingga kepentingan-kepentingan dari negara-negara berkembang mendapat titik cerah untuk menikmati hasil dari upaya eksploitasi dari setiap pengetahuan tradisional berbasis sumber daya genetik.

Prinsip pemanfaatan ini harus ditegaskan, mengingat pada saat dilakukan wawancara banyak peneliti asing yang menyuguhkan sejumlah uang yang banyak untuk masyarakat adat agar dapat menemani ke hutan demi hutan untuk mencari

setiap pengetahuan tradisional Dayak di Kalimantan Timur, namun hasil pemanfaatan yang tidak wajar tersebut tidak memberikan keuntungan yang wajar terhadap pengembalian maupun negara.

Peneliti-peneliti asing tidak memiliki suatu ijin khusus untuk melakukan suatu eksploitasi, hanya memberikan sejumlah uang yang banyak kepada masyarakat adat yang hidupnya terbelakang dan karena masyarakat adat tersebut tidak pernah mendapat sejumlah uang yang banyak. Hal ini merupakan celah hukum terhadap suatu pemanfaatan yang tidak wajar, dan wajib menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

J. Janewa OseiTutu menyatakan mengenai perlindungan yang tersendiri yakni perlindungan berupa *sui generis* sebagai berikut:<sup>23</sup>

*“A sui generis intellectual property model to protect traditional knowledge will not eliminate the need to enforce and protect existing intellectual property rights. Nor will the problems of the current intellectual property system be corrected through the creation of a new right. Moreover, it may result in increased costs, including the need to pay to access the previously free cultural goods of others.”*

Sudah semestinya untuk Negara dan Pemerintah melakukan upaya perlindungan dari pengetahuan tradisional, suatu halangan mengenai ketiadaan instrumen hukum bukan menjadi alasan akan terabainya suatu pengetahuan tradisional. Negara dan Pemerintah Daerah harus lebih memahami dan mencari solusi terbaik untuk melindungi pengetahuan tradisional baik melalui perangkat hukum nasional atau yang diadopsi dari internasional maupun kontrak kerjasama pemanfaatan yang wajar.

---

<sup>23</sup> J. Janewa OseiTutu, *A Sui Generis Regime Traditional Knowledge: The Cultural Divide in Intellectual Property Law*, Marquette Intellectual Property Law Review [Vol. 15:1], HeinOnline, 2011, hlm. 171.

#### **D. Kesimpulan**

1. Bahwa pelbagai konsep perlindungan kekayaan intelektual berupa obat-obatan tradisional yang dimiliki secara komunal suku Dayak yang terdapat di Kalimantan Timur tidak dapat memperoleh perlindungan hukum dalam sistem hukum kekayaan intelektual dikarenakan instrumen hukum kekayaan intelektual saat ini lebih bersifat individual, maka diperlukan instrumen hukum yang dapat sesuai dengan prinsip-prinsip untuk melindungi kekayaan obat-obatan tradisional. Namun untuk saat ini upaya perlindungan hukum dapat melalui perlindungan negatif yang berarti menggunakan perangkat hukum yang telah ada yakni melalui indikasi geografis dan merek yang memiliki perbedaan konsep dengan perlindungan kekayaan tradisional yang sebenarnya dan perlindungan berupa instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi.
2. Bahwa prinsip-prinsip pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam upaya melindungi kekayaan obat-obatan tradisional Dayak di Kalimantan Timur dapat menyejahterakan masyarakat adat suku Dayak di Kalimantan Timur yakni dengan perjanjian kontrak yang wajar mengenai pemanfaatan dari pengetahuan tradisional seperti beberapa contoh negara yakni Brasil, Afrika Barat, Afrika Selatan. Pemerintah yang lebih bersifat aktif mengayomi sesuai dengan tanggung jawab pemerintah daerah dalam UU Otonomi Daerah. Disahkannya RUU PTEBT merupakan solusi bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan tindakan-tindakan selanjutnya berupa Peraturan Daerah untuk melindungi dan berupaya menyejahterakan masyarakat adat dengan pemanfaatan yang wajar akan keuntungan dari pengetahuan tradisional sesuai dengan prinsip perlindungan, kesejahteraan dan pemanfaatan.

## **E. Saran**

1. Pemerintah Pusat agar merundingkan dan mengundang serta melakukan sosialisasi RUU PTEBT sebagai instrumen hukum utama dalam perlindungan terhadap pengetahuan tradisional segera mungkin, agar membuat pihak-pihak yang beritikad tidak baik memiliki rasa takut untuk melakukan suatu pelanggaran kekayaan intelektual.
2. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kalimantan Timur, diharapkan dapat bersifat aktif untuk membuat daftar dari pengetahuan tradisional suku Dayak Kalimantan Timur guna mengantisipasi pelanggaran kekayaan intelektual dan melakukan upaya sadar hukum terhadap masyarakat adat sehingga masyarakat adat tidak gampang untuk dibodoh-bodohin terutama dalam bidang obat-obatan berbasis bahan tradisional yang telah ada sejak generasi ke generasi.
3. Pemerintah Daerah diharapkan dalam hal pemberian ijin untuk lokasi tambang atau sawit, lebih memperhatikan apakah ada masyarakat adat yang hidup di area perijinan tambang atau sawit, sehingga dapat dirundingkan terlebih dahulu untuk menempuh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak, agar tidak terjadi lagi punahnya masyarakat adat yang hidup di pedalaman Kalimantan Timur punah oleh hak-hak yang direnggut tanpa upaya mencari solusi.

## **F. Daftar Pustaka**

1. Francisca Murti Setyowati, *Etnofarmakologi dan Pemakaian Tanaman Obat Suku Dayak Tunjung Di Kalimantan Timur*, Media Litbang Kesehatan Volume XX Nomor 3 Tahun 2010.
2. Harvard Law and Public Policy, (Vol. 13, No. 3).

3. Herman Sihombing, dalam Abdul Azis Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011.
4. Iman Sjahputra, *Menggali Keadilan Hukum Analisis Politik Hukum dan Kekayaan Intelektual*, Bandung, Alumni, 2009.
5. Jeremy Bentham dalam Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengaruh Hukum*, Jakarta, Kencana Media, 2005.
6. Kaltim Pasifik Amoniak, *Warisan Teknologi Kampung Masyarakat Dayak Kalimantan Timur*, PT. Kaltim Pasifik Amoniak, Cetakan kedua, 2013.
7. Materi Kuliah Hukum Merek yang disampaikan oleh Man S Sastrawidjaya tanggal 04 Maret 2015.
8. Margarito Kamis, *Konsolidasi Moralitas Hukum dan Kekuasaan Negara Demokrasi Kontitusional: Apa, Mengapa dan Bagaimana Mewujudkannya*, Jurnal Sekretariat Negara RI Negerawan. No. 15, Februari 2010.
9. Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*, Bandung, Alumni, 2014.
10. Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Binacipta, 2002.
11. Peter Ganea, Thomas Pattloch, Christopher Heath, *Intellectual Property Law in China*, The Hague, Kluwer Law, 2005.
12. Salman Luthan, *Delik Hak Cipta*, Makalah Diskusi Jurusan Hukum Pidana, FH UII , tanggal 24 Agustus 1989.
13. Tanton Subgayo, *Perlindungan Hukum terhadap Plasma Nutfah dan Pengetahuan Tradisional, terutama melalui Konvensi Keanekaragaman Hayati*.



14. Thaib dan Ni'matul Huda, *Teori Hukum dan Konsititusi*, Jakarta, RajaGrafindo, 1999,  
hlm.1999.